



PUTUSAN

No. 730 K/Pid. Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	:	SUGIAN NOOR bir YUSUF MAULAN
tempat lahir	:	Banjarmasin;
umur / tanggal lahir	:	23 tahun/05 Mei 198
jenis kelamin	:	Laki-laki;
kebangsaan	:	Indonesia;
tempat tinggal	:	Jalan Belitung Darat Keluarga RT. 48 No Kelurahan Belitung, Kecamatan Banjarm Barat, Kota Banjarm
agama	:	Islam ;
pekerjaan	:	Swasta (sales) ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan ;

- 1 Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2011 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2011;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 20 September 2011;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2011 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2011;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 01 November 2011;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 November 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 ;
- 6 Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 November 2011 sampai dengan tanggal 29 Desember 2011;
- 7 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Desember 2011 sampai dengan tanggal 27 Februari 2012;
- 8 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia an. Ketua Mahkamah Agung RI Ketua Muda Pidana Khusus No. 558/2012/S. 244. Tah. Sus/PP/2012/MA. tanggal 23 Februari 2012 Terdakwa

Hal. 1 dari 8 Hal. Put. No. 730 K/Pid. Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 06 Februari 2012;

9 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI an. Ketua Mahkamah Agung RI Ketua Muda Pidana Khusus No. 559/2012/S. 244. Tah. Sus/PP/2012/MA. tanggal 23 Februari 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 Maret 2012;

10 Perpanjangan berdasarkan Penetapan ketua Mahkamah Agung – RI u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No. 1578/2012/S. 244. Tah. Sus/PP/2012/MA. tanggal 22 Mei 2012 Terdakwa diiperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 26 Mei 2012;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Banjarmasin karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa SUGIAN NOOR bin YUSUF MAULANA, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, sekitar bulan Maret 2011 kira-kira pukul 19.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 bertempat di rumah saksi korban Korban Puspita Sari binti Sutikno di Banjarmasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saksi Korban Puspita Sari binti Sutikno yang masih berusia 17 (tujuh belas) tahun berteman dekat dengan Terdakwa SUGIAN NOOR bin YUSUF MAULANA sejak awal tahun 2011, sehingga kemudian tumbuh rasa kasih sayang pada diri saksi Korban Puspita Sari terhadap Terdakwa Sugian Noor, dan hal tersebut diketahui oleh Terdakwa Sugian Noor, hingga pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Maret 2011 sekitar jam 19.00 WITA, Terdakwa datang ke rumah saksi Korban di Jalan HKSJ yang ketika itu dalam keadaan kosong karena ditinggal orangtua dan saudaranya bekerja, saat itulah Terdakwa Sugian Noor mengajak saksi Korban untuk melakukan persetubuhan;
- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan, Terdakwa Sugian Noor ada berkata pada saksi Korban bahwa jika saksi Korban benar-benar menyayangi dan mau jadi kekasih Terdakwa Sugian Noor, maka saksi Korban Puspita Sari harus mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa Sugian Noor, dan Terdakwa Sugian Noor juga mengatakan bahwa Terdakwa Sugian Noor akan bertanggungjawab



jika saksi Korban hamil, mendengar hal tersebut akhirnya saksi Korban mau menuruti keinginan Terdakwa Sugian Noor untuk melakukan persetubuhan;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Sugian Noor menyetubuhi saksi Korban dengan cara pertama-tama Terdakwa melepaskan pakaian saksi Korban hingga saksi Korban telanjang bulat, kemudian Terdakwa melepaskan pakaiannya sendiri kemudian Terdakwa Sugian Noor mencumbui saksi Korban dengan mencium bibir, dan menghisap payudara saksi Korban hingga saksi Korban terangsang selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan ereksi ke dalam kemaluan saksi Korban dan melakukan gerakan maju mundur dalam posisi tubuh saksi Korban berada dibawah dan kadang diatas tubuh Terdakwa Sugian Noor, hingga akhirnya Terdakwa Sugian Noor mencapai klimaks dengan mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa Sugian Noor dalam melakukan persetubuhan dengan saksi Korban Puspita Sari sebanyak 1 (satu) kali tersebut didahului dengan bujukan hingga saksi Korban menuruti kemauan Terdakwa Sugian Noor;
- Bahwa selanjutnya perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh ayah kandung saksi Korban yaitu saksi Sutikno bin Tukimin yang mendengar langsung pengakuan dari saksi Korban bahwa saksi Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa Sugian Noor sebanyak 1 (satu) kali hingga mengakibatkan saksi Korban hamil 4 (empat) bulan, dan mendengar pengakuan saksi Korban tersebut, saksi Sutikno merasa tidak terima dengan perbuatan Terdakwa Sugian Noor dan melaporkannya kepada pihak yang berwajib hingga akhirnya Terdakwa Sugian Noor diamankan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;
- Akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan Visum Et Repertum No.VER-03/VII/2011/RS.Bhay tanggal 09 Juli 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RIZQI RIFANI, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Banjarmasin yang menerangkan bahwa saksi Korban PuspitaSari sebagai berikut :
- Pada *hymen* (selaput dara) korban terdapat robekan pada arah jam 2 (dua), arah jam 5 (lima), arah jam 7 (tujuh), dan arah jam 11 (sebelas).
- Terdapat lecet di depan liang kemaluan korban arah jam 6 (enam).
- Kualifikasi robekan tersebut diatas diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Hal. 3 dari 8 Hal. Put. No. 730 K/Pid. Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin tanggal 14 November 2011 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Sugian Noor bin Yusuf Maulana terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak dibawah umur”, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sugian Noor bin Yusuf Maulana dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan, denda Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan;
- 3 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 918/Pid. Sus/ 2011/ PN. Bjm. tanggal 28 November 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa SUGIAN NOOR bin YUSUF MAULANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun ;
- 3 Menghukum pula Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan hukuman kurungan selama 6 (enam) bulan ;
- 4 Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
- 5 Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin No. 123/PIS. SUS/ 2011/ PT. BJM. tanggal 10 Januari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 28 November 2011 No. 918/Pid. Sus/2011/PN. Bjm. yang dimintakan banding tersebut, dengan memperbaiki sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan selengkapanya dalam amar putusan dibawah ini:

- 1 Menyatakan Terdakwa SUGIAN NOOR bin YUSUF MAULANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
- 3 Menghukum pula Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan hukuman kurungan selama 6 (enam) bulan;
- 4 Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
- 5 Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 04/Pid/ 20121/PN. Bjm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan, bahwa pada tanggal 06 Februari 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanpa tanggal 09 Februari 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 16 Februari 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Januari 2012 dan Terdakwa permohonan kasasi pada tanggal 06 Februari 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan

Hal. 5 dari 8 Hal. Put. No. 730 K/Pid. Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 16 Februari 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon Kasasi sangat berkeberatan atas Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tertanggal 10 Januari 2012 Nomor : 123/Pid. Sus/2011/PT Bjm. sebagaimana termaktub dalam putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang walaupun telah dengan seksama mempertimbangkan semua unsur-unsur yang didakwakan kepada Terdakwa, akan tetapi dalam pertimbangan tentang kesalahan Terdakwa bahwa ternyata pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut yang telah mengambil alih dan dapat menerima pertimbangan Pengadilan Negeri Banjarmasin, namun ternyata pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin tentang pembuktian tentang kesalahan Terdakwa tidak didasarkan atas keyakinan menurut peraturan perundang-undangan namun hanya didasarkan atas prasangka Majelis Hakim sebagaimana pertimbangannya pada halaman 13 yang berbunyi “menimbang bahwa patut diduga dalam huKorbann Terdakwa dan saksi Desy Puspita Sari berada dalam lingkaran nafsu birahi yang pada akhirnya membutuhkan penyaluran baik oleh Terdakwa sendiri maupun oleh saksi Desy Puspita Sari dengan melakukan huKorbann seksual;

Bahwa menurut Pemohon Kasasi pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi karena Majelis Hakim harus mempunyai keyakinan penuh dalam menyatakan kesalahan Terdakwa berdasarkan bukti-bukti yang sah, seperti bagaimana Majelis Hakim mempunyai keyakinan bahwa antara Terdakwa dengan saksi Desy Puspita Sari dalam keadaan birahi berdasarkan bukti yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Pemohon Kasasi berpendapat putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang menguatkan dengan perbaikan sepanjang pidana yang dijatuhkan tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan atau setidaknya menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan mengingat bahwa Terdakwa masih berusia muda, tidak pernah dihukum dengan tindak pidana dengan ancaman 5 tahun;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan permohonan kasasi tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti (Pengadilan Tinggi) telah salah menerapkan hukum dalam pertimbangannya dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan Tinggi dalam hal mengurangi hukumannya dari putusan Pengadilan Negeri selama 7 (tujuh) tahun menjadi 5 (lima) tahun tidak memberikan pertimbangan yang cermat tentang alasan-alasan meringankannya, pertimbangannya kurang (onvoldoende gemotiveerd) sebab yang dipertimbangkan bukanlah sebagai hal yang berhuKorbann dengan sifat hakekat dan akibat dari tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban yang bernama Korban Puspita Sari, khususnya tentang jiwa dan masa depan korban;
- Bahwa selain itu Terdakwa telah menyangkal dan tidak mengakui jika telah terjadi persetubuhan antara Terdakwa dan saksi korban, sehingga Terdakwa telah dengan sengaja mempersulit dan mengkaburkan fakta-fakta yang telah ditemukan dalam persidangan;
- Bahwa pertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut patut untuk dikuatkan karena telah mempertimbangkan secara tepat dan benar;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin No. 123/PIS. SUS/2011/PT. BJM. tanggal 10 Januari 2012 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 918/Pid. Sus/ 2011/PN. Bjm. tanggal 28 November 2011 harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut diatas ;

Hal. 7 dari 8 Hal. Put. No. 730 K/Pid. Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : SUGIAN NOOR bin YUSUF MAULANA, tersebut ;

Memperbaiki amar Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor : 123/PID. SUS/2011/PN.BJM. tanggal 10 Januari 2012 sekedar mengenai lamanya pidana sehingga amar selengkapnyanya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa SUGIANOR bin YUSUF MAULANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya";
- 2 Menjatuhkan pidana Terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun ;
- 3 Menghukum pula Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan hukuman kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2012 oleh H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH. Ketua Muda Urusan lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Gayus T. Lumbuun, SH., MH. dan Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Misnawaty, SH., MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./Prof.Dr.Gayus T. Lumbuun,SH.,MH. ttd./H.M.Imron Anwari,SH.,SpN., MH.

ttd./Dr.H.Andi Samsan Nganro,SH.,MH.

Panitera Pengganti :
ttd./Misnawaty, SH., MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH., MH.
Nip. 040 044 338

Hal. 9 dari 8 Hal. Put. No. 730 K/Pid. Sus/2012